23. HUBUNGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DENGAN PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Oom Komerah

Kementerian Agama Kabupaten Bogor

ABSTRACT

Teacher professional competence is the ability, expertise and skills that must be possessed by the teacher in carrying out the learning process which includes: mastering scientific substance related to the field of study, mastering the structure and method of science, and mastering the foundation of education. In terms of evaluating, a teacher is said to be competent if he understands evaluation techniques and procedures, and is able to carry out evaluations so that the evaluation results are used to improve the teaching and learning process. The evaluation starts from evaluation planning, preparation of test questions, processing and analyzing test results to interpreting and following up on evaluation results

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kegiatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, sehingga pemerintah menetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIII Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1. Tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
- 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan. negara yang diatur oleh undang-undang."¹

Guna mencapai tujuan dalam lembaga pendidikan formal yaitu sekolah, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yakni keterpaduan antara kegiatan guru dengan kegiatan siswa.

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10 "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (Kepmendiknas,

2006). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan adanya pembayaran untuk melakukannya. (Rahmat, 2007).

Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting. Bila kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, maka ia tidak akan berkompeten dalam melakukan tugasnya dan hasilnya pun tidak akan optimal. Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran di kelas. Karenanya ia

Berkenaan dengan kompetensi yang dimiliki, selain menguasai materi dan dapat mengolah program belajar mengajar, guru juga dituntut dapat

1Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

melaksanakan evaluasi dan pengadministrasiannya. Kemampuan guru dalam melakukan evaluasi merupakan kompetensi guru yang sangat penting. Evaluasi dipandang sebagai masukan yang diperoleh dari proses pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang terdapat dalam suatu proses belajar mengajar.

Adapun evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Sesuai dengan pengertian di atas maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data berdasarkan data tersebut kemudian dicoba untuk membuat keputusan. (Purwanto, 2013)

Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran merupakan suatu usaha untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar. Informasi-informasi yang diperoleh dari pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada gilirannya digunakan untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kompetensi profesional guru?
- 2. Bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran oleh guru?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Deskriftif Kualitatif*, metode penelitian ini adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Nazir, 2011)

Metode ini digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif dilakukan dengan membaca, memahami, menganalisis, dan menyusunnya dari buku yang saling berhubungan.

B. Jenis Penelitian

Dalam menyusun makalah ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), artinya penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan sumber-sumber buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang terdapat di perpustakaan yang relevan dengan penulisan makalah ini.

C. Teknik Penelitian

1. Teknik Pengambilan Data

Dalam penulisan makalah ini penulis melakukan pengambilan data atau mendapatkan data berkaitan masalah melalui berbagai macam sumber, yaitu buku-buku yang relevan.

2. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang berasal dari hasil penelaahan buku-buku yang bekaitan dengan kompetensi profesional guru dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang penulis sajikan dalam bentuk narasi .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kompetensi Profesionalisme

1. Pengertian Kompetensi Profesional

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah "pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah."²

Sedangkan profesional adalah "pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi."³

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat 3 yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah "kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan."⁴

Menurut Kunandar, kompetensi profesional merupakan: "penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya." (Kunandar, 2009)

Dengan bertitik tolak pada pengertian tersebut maka dapat disimpulkan pengertian guru profesional merupakan orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan yang terdidik dan terlatih.

2. Upava Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru

Upaya peningkatan dan pengembangan mutu profesi dapat dilakukan secara perorangan oleh para anggotanya ataupun juga dapat dilakukan secara bersama. Beberapa upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, diantaranya adalah:

a. Meningkatakan kualitas dan kemampuan dalam pelaksanaan proses pembelajaan;

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*

⁴ Ibid

- b. Berdiskusi tentang pelaksanaan proses belajar mengajar termasuk evaluasi pengajaran;
- c. Menyusun laporan atau reviu buku. (Priansa, 2014)

B. Evaluasi Pendidikan

1. Pengertian Evaluasi

Dalam hubungan dengan kegiatan pengajaran, evaluasi mengandung beberapa pengertian, diantaranya evaluasi adalah proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. (Sukardi, 2009). Ada juga yang mengemukakan evaluasi pendidikan adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa kearah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan di dalam kurikulum (Purwanto, 2013).

Dari pendapat di atas , dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi pembelajaran yaitu suatu kegiatan mengevaluasi atau mengoreksi hal-hal yang telah terjadi atau dilakukan selama kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan pengajaran dan ketercapaian tujuan pembelajaran.

2. Tujuan Evaluasi

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing (Purwanto, 2013). Tujuan evaluasi juga untuk menilai ketercapaian (attainment) tujuan, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui, memotivasi belajar siswa, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum.⁵

3. Fungsi Evaluasi

Adapun fungsi evaluasi pembelajaran oleh pendidik memiliki dua fungsi yaitu fungsi sumatif dan fungsi formatif.

- a. Fungsi sumatif yakni mengukur dan menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta mendeskripsikan capaian hasil pembelajaran peserta didik.
- b. Fungsi formatif yakni mendiagnostik kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran.⁶

4. Prinsip Evaluasi Pembelajaran

Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel.⁷

⁵ M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan: Prinsip & Operasionalnya . . . , hlm 11

⁶ Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, *Panduan Penilaian Sekolah Dasar*, Jakarta: Kemendikbud. 2016. hlm. 5

⁷ Ibid, hlm. 8

5. Teknik Evaluasi Pembelajaran

Penilaian meliputi beberapa aspek yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dengan teknik penilian yang berbeda sesuai dengan jenisnya.

Teknik Penilaian sikap terdiri atas

- c. penilaian utama yang diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian melalui: wawancara, catatan anekdot, (anecdotal record), catatan kejadian tertentu (incidental record) sebagai unsur penilaian utama. ⁸
- d. penilaian penunjang yang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antarteman berupa angket

Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, lisan, dan penugasan.

- a. Tes Tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa: pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan, uraian.
- b. Tes Lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan.
- c. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik baik dikerjakan secara individu atau kelompok yang dapat dilakukan di sekolah, di rumah, atau di luar sekolah. ⁹

Teknik Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan deskripsi. ¹⁰

IV. KESIMPULAN

Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan proses pembelajaran yang meliputi: menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, menguasai struktur dan metode keilmuan, dan menguasai landasan pendidikan.

Dalam hal pengevaluasian, seorang guru dikatakan berkompeten apabila memahami teknik dan prosedur evaluasi, serta mampu melaksanakan evaluasi sehingga didapat hasil evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Pelaksanaan evaluasi tersebut dimulai dari perencanaan evaluasi, penyusunan soal tes, mengolah dan menganalisis hasil tes hingga menginterpretasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, *Panduan Penilaian Sekolah Dasar*, Jakarta: Kemendikbud, 2016.

8 Ibid

9 Ibid

10 Ibid

Kepmendiknas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Ciputat Press. 2006.

Kunandar. Guru Profesional (Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Rajawali Press. 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*

Priansa, Donni Juni. Kinerja dan Profesionalisme Guru: Fokus pada Peningkatan Kualitas Pendidikan, Sekolah, dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 2014.

Purwanto, M. Ngalim. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.

Rahmat, Abdul. Profesi Keguruan (Studi Eksplorasi dan Pengukuhan Identitas Sertifikasi Guru). Sukabumi: Patlot Cendikia Press. 2007.

Sukardi, M. Evaluasi Pendidikan: Prinsip & Operasionalnya. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Nazir, Moh., Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*